

POLITIK PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA (PEMIKIRAN MAHFUD MD)

Siti Mahmudah

PPs UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adi Sucipto, Sleman, Yogyakarta
E-mail: siti_mahmudah@yahoo.com

Abstract: Politics in the Application of Shari'a on Positive Law in Indonesia (Based on Mahfud MD thought). Islamic law has become a central issue since classical times. Nowadays in Indonesia, application of Islamic law is increasingly demanded to be carried out in public space. By using the politic configuration theory, substantial values or Islamic law doctrine could be legalized and eclectically merged with western law and custom law and incarnated as national law or Indonesian law. The substantial values can be applied universally for the mutual interest to build the future of nation for peace, humanity and justice, as a form of empowerment of pluralism in Indonesia in terms of religion, democracy and political, social, cultural, law, and economy.

Key words: politic configuration theory, cultural Islam, Islamic law

Abstrak: Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD). Hukum Islam telah menjadi isu sentral sejak zaman klasik. Saat ini di Indonesia, penerapan Syari'at Islam makin dituntut untuk dilakukan dalam ruang publik. Dengan dasar teori 'konfigurasi politik' nilai-nilai substantif atau doktrin hukum Islam dapat dipoitofisasikan dan digabungkan secara eklektik dengan doktrin-doktrin hukum Barat dan hukum Adat untuk dijelmakan sebagai hukum nasional atau hukum Indonesia. Nilai-nilai substantif yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan secara universal untuk kepentingan bersama dalam rangka membangun masa depan bangsa untuk perdamaian, kemanusiaan dan keadilan. Dapat pula dijadikan sebagai bentuk pemberdayaan pluralisme di Indonesia dalam hal agama, demokrasi dan politik, sosial, budaya, hukum, dan ekonomi.

Kata Kunci: teori konfigurasi politik, islam kultural, hukum Islam

Pendahuluan

Belum adanya kesepakatan antara kelompok yang pro dan kontra adanya negara kebangsaan Indonesia yang berdasar pada Pancasila, padahal Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adanya kelompok-kelompok tertentu yang terus berjuang mewujudkan Islam dan hukumnya menjadi simbol formal di negara kebangsaan Indonesia walaupun harus menempuh jalan kekerasan dan pemberontakan sekalipun atau mengubah sebuah negara yang mereka pandang sekular menjadi negara Islam.

Saat ini berkembang kecenderungan untuk memberlakukan hukum Islam, termasuk dalam beberapa Peraturan Daerah. Di sisi lain, umat Islam juga sangat menghendaki hukum Islam menjadi hukum formal di negara yang mereka akui sebagai negara kebangsaan Pancasila. Sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan *mix law system* yang mana di samping berlakunya hukum perundang-undangan juga berlaku hukum Islam.

Penulis ingin menemukan jawaban sebagai solusi yang tepat dari pemikiran Mahfud

MD, apalagi dengan adanya dukungan data yang telah disajikan oleh Mahfud MD dalam karya-karyanya yang menurut penulis layak dijadikan sumber data. Mahfud MD dipilih sebagai bahan kajian karena beliau disamping ahli dalam bidang hukum, politik, pemikiran hokum, juga banyak mengkaji dalam karya-karyanya tentang hukum Islam dan politik hukum Islam di Indonesia. Mahfud MD dianggap sebagai tokoh hukum yang cukup berpengaruh di Indonesia yang telah menawarkan sebuah solusi tentang politik penerapan hukum Islam dengan konsep substansial nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat universal, melalui pemencaran energi politik umat Islam melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai lembaga pembuat hukum sekaligus lembaga politik. Dengan membawa aspirasi nilai-nilai substantif ajaran Islam dalam mewujudkan sebuah hukum.

Biografi Mohammad Mahfud MD

Riwayat Hidup

Mahfud (orang yang terjaga) nama lengkapnya Mohammad Mahfud dilahirkan pada 13 Mei 1957 di Omben, Sampang Madura, dari pasangan Mahmodin dan Siti Khadidjah.¹ Mahmodin, pria asal Desa Plakpak, Kecamatan Pangantenan ini adalah pegawai rendahan di kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Mahmodin lebih dikenal dengan panggilan Pak Emmo. Dalam bislit pengangkatannya sebagai pegawai negeri, Emmo diberi nama lengkap oleh pemerintah menjadi Emmo Prawiro Truno. Sebagai pegawai rendahan, Mahmodin kerap berpindah-pindah tugas. Setelah dari Omben, ketika Mahfud berusia dua bulan, keluarga Mahmodin berpindah lagi ke daerah asalnya yaitu Pamekasan dan ditempatkan di Kecamatan Waru. Disanalah Mahfud menghabiskan masa kecilnya dan memulai pendidikan sampai usia 12 tahun. Dimulai belajar dari surau sampai lulus SD.

Dengan demikian, rangkaian pendidikan yang ditempuhnya merupakan kombinasi pendidikan agama dan pendidikan umum. Setamat dari SD, beliau dikirim ke sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri di Pamekasan. Lulus dari PGA setelah 4 tahun belajar, beliau mengikuti Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) tamat pada tahun 1978, sebuah sekolah kejuruan unggulan milik Departemen Agama di Yogyakarta. Sekolah ini merekrut lulusan terbaik dari PGA dan MTs seluruh Indonesia. Dari sini kemudian beliau melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum UII lulus pada tahun 1983 dan Fakultas Sastra di UGM. Menyelesaikan Program S-2 Ilmu Politik dan Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Tata Negara di Program Pasca Sarjana UGM, dan lulus sebagai Doktor dalam waktu 2 tahun 8 bulan pada tahun 1993 dengan disertasi "Politik Hukum" cukup fenomenal dan menjadi bahan bacaan pokok di program pascasarjana bidang ketatanegaraan pada pelbagai perguruan tinggi karena pendekatannya yang mengkombinasikan dua bidang ilmu yaitu ilmu hukum dan ilmu politik.

Salah satu hal yang mendorong Mahfud menjadi hakim konstitusi adalah panggilan hatinya sebagai ahli hukum tata negara. Selain itu juga karena ia tertarik dengan perkembangan MK. Di luar faktor itu, Mahfud juga mengaku diajak oleh Jimly Asshiddiqie untuk berjuang di MK dalam rangka membangun Indonesia dengan konstitusi yang benar. Keduanya sering bertemu karena posisinya yang sama-sama sebagai ketua asosiasi hukum tata negara.

Dalam pandangan Mahfud, sebagai lembaga Negara, MK tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Bukan karena ia sedang memimpin lembaga penafsir konstitusi tersebut, tetapi lebih disebabkan lembaga ini sama sekali belum pernah tersentuh *atasteril* dari sandungan kasus hukum. Dia menyebut ada tiga lembaga Negara yang menurutnya bagus dan bersih yaitu, MK (Mahkamah Konstitusi), KY (Komisi Yudisial), dan KPK

¹ www.mahfudmd.com.

(Komisi Pemberantasan Korupsi). Tetapi sebegus-bagus KY dan KPK, MK-lah yang dinilainya paling bersih dari noda, sebab KY dan KPK pernah kecolongan dengan tingkah pelanggaran hukum oleh oknumnya yang sedikit banyak mencederai kredibilitas dua lembaga negara tersebut.

Mengenai tergetnya sebagai hakim konstitusi beliau justru menuturkan tidak punya target apa-apa. Beliau akan bekerja mengalir saja sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Sebab baginya jabatan hakim konstitusi berbeda dengan jabatan di birokrasi lain seperti menteri atau lainnya. Kalau posisi Menteri memang harus kreatif dan mendinamisir banyak program, sementara hakim konstitusi sebaliknya, tidak boleh banyak program. Kalau hakim konstitusi banyak program justru akan berpotensi melanggar kewenangannya.²

Karya Ilmiah

1. *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1987.
2. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1987.
3. *Selayang Pandang tentang HTN dan HAN*, Penerbit Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1987.
4. *Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum*, (Disertasi), 1993.
5. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, 1994.
6. *Politik Hukum untuk Independensi Lembaga Peradilan*, (Jurnal), 1997.
7. *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1997.
8. *Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum*, (buku) 1998.
9. *Komparasi Barat dan Islam tentang Demokrasi, Hukum dan Pemerintah*, (makalah), 1998.
10. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Bidang Politik dan Hukum Tata Negara), Penerbit Gama Media dan Ford Foundation, Yogyakarta, 1998.
11. *Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum*, (Jurnal), 1998.
12. *Politik dan Hukum Zaman Hindia Belanda*, (Bidang Hukum Tata Negara), Penerbit UII Press, 1998.
13. *Amandemen UUD 1945 untuk Demokrasi di Indonesia*, (makalah), 1999.
14. *Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi antara Hukum Barat dan Hukum Islam*, (Jurnal), 1999
15. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Bidang Hukum Tata Negara), Penerbit Gama Media dan Ford Poundation, Yogyakarta, 1999.
16. *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 1999.
17. *Amandemen Konstitusi dalam Rangka Reformasi Tata Negara*, Penerbit UII Press, 1999.
18. *Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar), 2000.
19. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Bidang Hukum Tata Negara), Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001.
20. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Bidang Hukum Tata Nnegara), Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2001.
21. *Setahun Bersama Gusdur*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2003.
22. *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, (makalah), 2006.
23. *Judicial Review dalam Politik Hukum Nasional*, (makalah), 2006.
24. *Hak dan Kewajiban Asasi Manusia di Negara Hukum Indonesia*, (makalah), 2006.
25. *Pekerjaan Rumah Indonesia Pasca Ratifikasi ICESCR dan HAM*, (makalah), 2006.

² www.mahfudmd.com.

26. *Amandemen UUPA dalam Perspektif Politik Hukum*, (makalah), 2006.
27. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 2006.
28. *Hukum Tak Kunjung Tegak, Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Moh. Mahfud MD*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
29. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Bidang Hukum dan Tata Negara), Penerbit LP3ES, Jakarta, 2007.

Teori dan Metode yang Digunakan

Teori Mahfud MD yang paling populer adalah teori 'konfigurasi politik'. Dengan teori ini Mahfud menawarkan sebuah solusi penerapan hukum Islam ke dalam hukum formal (hukum positif) dengan konsep substansial nilai-nilai ajaran Islam. Sebuah hasil penelitian tentang politik hukum, beliau telah menemukan sebuah kesimpulan bahwa produk hukum itu sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada di belakangnya. Jika konfigurasi politiknya bersifat demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif; dan jika konfigurasi politik bersifat otoriter, maka produk hukumnya berwatak konservatif. Dengan kata lain, bahwa produk hukum itu akan sangat diwarnai oleh kekuatan politik yang dominan atau oleh mereka yang paling banyak menguasai lembaga legislatif.³

Dengan demikian, nilai-nilai substantif Islam bukan nilai simboliknya, sebagai sumber hukum materiil memang bisa dimasukkan untuk dijadikan hukum positif, karena Indonesia menganut *legal realism*. Nilai-nilai substantif atau doktrin hukum Islam dapat dipositifisasikan dan digabungkan secara eklektik dengan doktrin-doktrin hukum Barat dan hukum Adat untuk dijadikan sebagai hukum nasional atau hukum Indonesia. Dengan teori 'konfigurasi politik' maka

umat Islam harus mampu duduk dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Inilah yang dikatakan oleh Mahfud sebagai pemencaran energi politik untuk dapat memasukkan nilai-nilai substantif ajaran Islam ke dalam hukum formal (hukum positif) yang berlaku di Indonesia.

Dalam menelaah, mencermati dan menulis hal yang berkaitan dengan hukum dan politik hukum Islam di Indonesia, Mahfud MD menggunakan metode komparatif. Pemikirannya telah bertolak dari sebuah perbandingan antara hukum sekuler (hukum Barat) dan hukum Islam kemudian upaya membumikannya di dalam realitas politik dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, adanya perpaduan antara hukum Barat, hukum Adat dan hukum Islam akan lebih memperkaya dan menyempurnakan hukum, dalam rangka menghindari terjadinya kekosongan hukum di Indonesia.

Sejarah Hukum Islam dan Akar Politik Islam di Indonesia

Hukum Islam sudah eksis di Indonesia sebelum Indonesia menjadi wilayah jajahan Barat. Pada tahun 1848 pemerintah Belanda sudah menetapkan tiga kelompok penduduk di Indonesia, yakni Pribumi, Timur Asing dan Eropa yang boleh punya hukum tersendiri. Termasuk dengan hukum adat tersendiri, yang masih berlaku hingga sekarang.⁴ Bahkan dalam pandangan para ahli, dapat memastikan bahwa pada akhir abad ke-19, hukum yang berlaku secara umum di Indonesia adalah hukum Islam. Pandangan ini disusun atas kajian-kajian empiris yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Indonesia dan sarjana-sarjana Barat (seperti Raffles, Marsden (1783) dan Crawford (1820) asal Inggris). Mereka meyakini bahwa di seluruh Nusantara, dengan tingkat dan intensitas yang berbeda-beda dari satu tempat

³ Mahfud MD, *Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum*, (Jakarta: LP3ES, 1998), h. 23.

⁴ www.suarapembaruan.com/news/2006/08/01.

ke tempat lain, telah terjadi percampuran nilai-nilai agama (Islam) dengan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat.⁵ Di samping itu dengan dipeluknya Islam oleh kerajaan-kerajaan yang terbentang dari pesisir Utara pulau Jawa dan Madura pada abad ke-15 dan 16, telah menjadikan Islam sebagai kekuatan politik yang besar di pulau Jawa.

Dari uraian di atas dapat dipahami beberapa hal. Pertama, agama Islam adalah agama yang sudah mapan. Kedua, hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang hidup (*the living law*). Ketiga, Penghulu melaksanakan tugas-tugas peradilan dan memainkan peran sebagai hakim. Keempat, hukum yang hidup (hukum Islam) digunakan sebagai hukum materiil dalam persoalan-persoalan keluarga (perkawinan dan kewarisan). Karena buta terhadap Islam dan komunitas Muslim, untuk sementara waktu sampai dianggap tidak membahayakan posisinya (sebab pada akhirnya pemerintah Belanda memberikan batasan dengan lahirnya teori *receptie* dan diberlakukannya di Indonesia), Belanda memilih untuk tidak mencampuri (netral) terhadap urusan keagamaan pribumi. Para penghulu dibiarkan untuk tetap menyelenggarakan Peradilan Agama. Demikian pula hukum Islam tetap berlaku untuk orang-orang Islam.

Ada dua dasar cerminan dari sikap Belanda untuk tidak mencampuri persoalan agama penduduk pribumi. Pertama, penetapan gubernur jendral (Bt. 19 Mei 1820 No. 1). Penetapan ditujukan kepada para bupati di Jawa dan Madura. Pasal 13 penetapan ini berbunyi, "Bupati harus mengawasi semua permasalahan agama Islam dan harus mengusahakan agar para "ulama" bebas melaksanakan tugasnya menurut adat dan kebiasaan orang Jawa, baik dalam perkara perkawinan, pembagian warisan". Kedua, Pasal 119 Undang-undang Hindia Belanda (*Regeering Reglement* 1854). Pasal tersebut

mengatakan, "setiap warga negara bebas menganut pendapat agamanya."⁶

Perjalanan panjang hukum Islam di Indonesia hingga era reformasi, telah terjadi perubahan besar dan fundamental mengenai kajian sosial di Indonesia, khususnya dalam bidang agama dan politik. Semula, terutama sekali masa rezim Suharto, kajian tentang Islam, khususnya lagi hukum Islam, sangat ditakuti oleh penguasa. Wilayah kajiannya hanya terbatas pada kulit, formalitas dan *lip service*. Dengan senjata Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan asas organisasi sosial, seolah kajian mengenai Islam menjadi "barang haram" dan selalu dicurigai oleh penguasa. Lebih-lebih jika ada ungkapan mempraktekkan hukum Islam, termasuk kajian politik yang berkaitan dengan Islam.

Sejak reformasi, telah terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat fundamental dalam bidang kajian politik dan agama. Sudah menjadi anggapan umum, ketika membahas kehidupan politik di Indonesia sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari agama, khususnya Islam.⁷

Politik Hukum Indonesia dan Kaitannya dengan Penerapan Syari'at Islam (Hukum Islam).

Politik hukum mengandung dua sisi yang tidak terpisahkan, yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, dan sekaligus alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara.

Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan. Dengan arti ini, maka

⁶ Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya*, (Semarang: Pustaka Pelajar dan PPS IAIN Walisongo, 2006), h. 65-66.

⁷ A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), h. 178-179.

⁵ H.J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), h. 30.

politik hukum nasional harus berpijak pada beberapa kerangka dasar, yakni politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni: (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa, (d) melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni: (a) berbasis moral agama, (b) menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, (c) mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya, (d) meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, (e) membangun keadilan sosial.

Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk: (a) melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, (b) mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, (c) mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), (d) menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.

Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.⁸

Selanjutnya yang dimaksud dengan politik hukum Indonesia adalah *legal*

policy yang dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembentukan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan serta pelaksanaan hukum yang sudah ada. Menurut Mahfud MD bahwa hukum merupakan produk politik, sehingga karakter produk hukum sangat ditentukan oleh perimbangan kekuatan politik (konfigurasi politik) yang melahirkan.

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama yang menyangkut perkembangan penerapan hukum Islam. Hukum Islam mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang ada pada waktu itu. Apa sesungguhnya yang menjadi keinginan dan tujuan para pemegang kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan pejabat politik, maka penerapan hukum Islam itu diarahkan kepada kebijakan tersebut. Pada masa pemerintahan Belanda misalnya, ada sebuah teori yang sangat berpengaruh bagi Pemerintah Kolonial Belanda di dalam pembentukan hukum di Indonesia yang dikenal dengan teori *receptie*. Pengaruh teori *receptie* masih melekat pada masa awal kemerdekaan atau pada masa pemerintahan Orde Lama, dan bahkan sampai pada masa pemerintahan Orde Baru (1967-1998). Pada masa Orde Baru ini konsep pembangunan hukum diarahkan pada konsep kesatuan hukum nasional, dimana hukum agama (Islam) yang dianut mayoritas rakyat Indonesia tidak dengan serta merta dapat dijadikan sebagai hukum yang berlaku. Beberapa hukum Islam untuk diangkat menjadi materi hukum membutuhkan kerja keras dari umat Islam, meskipun sebenarnya hukum itu hanya diberlakukan bagi pemeluknya. Hukum Islam sekalipun merupakan *the living law* yang secara konsep ilmu hukum seharusnya diterapkan, namun oleh Pemerintah Orde Baru, hukum Islam dilihat sebagai ajaran agama yang tidak mengakar ke bumi, karenanya cukup dipahami bukan untuk diterapkan.

Selanjutnya pada masa reformasi (1999

⁸ Mohammad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 30-32.

- sekarang), politik hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam GBHN 1999-2004 antara lain berisi menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.

Bertitik tolak dari GBHN di atas, maka politik hukum Negara Republik Indonesia dewasa ini tidak lagi dipengaruhi oleh teori *receptie* yang oleh Hazairin disebut sebagai teori Iblis, tetapi justru menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama (Islam) dalam kehidupan hukum nasional. Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila, melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammad Hatta salah seorang *the Founding Father* menyatakan, dalam pengaturan Negara Hukum Republik Indonesia, syari'at Islam yang berdasarkan Alquran dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang-undangan Indonesia.⁹

Namun demikian bahwa teori *receptive*-teori ini menyatakan bahwa hukum Islam baru diterima memiliki kekuatan hukum jika benar-benar diterima oleh hukum adat-tetap harus dihidupkan kembali dalam rangka membumikan hukum Islam di bumi Indonesia tercinta ini. Sebagai alasannya adalah bahwa syari'at Islam adalah produk hukum yang sangat mengapresiasi tradisi lokal yang ada di manapun berada, syari'at Islam pada realitasnya sangat menjunjung tinggi tradisi lokal yang ada, syari'at Islam tidak pernah bertujuan memusnahkan tradisi lokal sebagai kekayaan lokal dari warisan nenek moyang yang ada di manapun Islam

berada, dan itulah sejatinya ajaran Islam yang substantif.

Gerakan Islam Kultural dalam Penerapan Syari'at Islam (Hukum Islam) di Indonesia

Upaya memperjuangkan hukum Islam secara formal di negara Indonesia senantiasa muncul di dalam hampir setiap tahapan perkembangan sejarah meskipun telah melahirkan adanya kontroversi. Adanya kontroversi itu sendiri telah bersumber dari pemahaman tekstual terhadap Alquran dan Sunnah yang telah menyebabkan tidak satunya pilihan strategi dan pemahaman tentang hukum Islam dan bagaimana memperjuangkannya dalam kehidupan masyarakat.

Gerakan Islam kultural tidak mengharuskan perlunya mendirikan negara Islam atau menformalkan hukum-hukum Islam melalui kekuasaan negara. Bagi mereka yang penting adalah penanaman dan penyebaran nilai-nilai substantif Islam tanpa harus menyebut atau memberi bungkus formal dengan Islam. Nilai-nilai substantif tersebut antara lain, keadilan, kejujuran, amanah, supremasi hukum, kesetaraan antar manusia tanpa bias gender, penghormatan atas penghargaan atas keyakinan dan agama orang lain, dan sebagainya.¹⁰ Pendekatan kultural justru dipandang lebih efektif dan dapat diterima oleh semua golongan.

Dengan memperjuangkan nilai-nilai substantif ajaran Islam, maka sebenarnya perintah *amar mar'uf nahi al-munkar* sudah dapat dilaksanakan tanpa membuat orang lain yang bukan Islam merasa terancam karena sifatnya yang universal. Langkah yang dibangun dalam gerakan budaya ini adalah masyarakat Islami, bukan negara Islam.¹¹ Mengapa harus melalui gerakan budaya? Dalam hal ini, ada beberapa alasan yang

¹⁰ Mohammad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, h. 286.

¹¹ Masyarakat Islami adalah masyarakat yang berperilaku secara Islam tanpa secara formal atau resmi menyebut dirinya Islam, seperti tertib dan mentaati hukum, toleran, demokratis, santun, jujur, amanah, damai dan sebagainya.

⁹ www.id.Shoong.com/social-sciences/economies/1991247-politik-hukum-indonesia.

digunakan. *Pertama*, Islam sangat menghargai perbedaan di kalangan masyarakat termasuk dalam hal beragama.¹² Dalil yang biasa dipakai untuk ini adalah ayat Alquran seperti yang terdapat dalam surah al-Kâfirûn seperti "*lakum dînukum wa liya dîn,*" (bagimu agamamu, bagiku agamaku), "*lâ ikrâha fi al-dîn*" (tidak boleh ada paksaan dalam beragama).

Kedua, pijakan dasar dalam perjuangan Islam adalah memperjuangkan nilai-nilai substantif dan bukan simbol-simbol formal kelembagaan. Dalil yang dipergunakan untuk ini adalah "*al 'ibrah fi al-Islâm bi al-jauhar lâ bi al-madzhar,*" (patokan dasar dalam memperjuangkan Islam itu adalah substansi, bukan simbol-simbol formal).

Ketiga, di dalam Islam tidak pernah ada perintah mendirikan negara Islam. Ketika memimpin Madinah, Nabi Muhammad juga tidak mendirikan negara Islam, melainkan membangun masyarakat Islam. Itulah sebabnya istilah 'masyarakat madani' muncul dari khazanah Islam, yakni satu masyarakat multiagama dan multi etnik yang hidup secara inklusif dengan penuh peradaban dan demokratis. Masyarakat madinah¹³ sering disamakan dengan masyarakat sipil (*civil society*) itu secara harfiah bisa diartikan sebagai "masyarakat Madinah", sebab kata Madinah selain berarti kota juga berarti "beradab", yang punya kaitan dengan kata "*tamaddun*" atau peradaban. Inilah dasar adanya demokrasi dalam Islam sebagai bantahan dari adanya tuduhan 'Islam tidak mengenal demokrasi'. Padahal demokrasi itu sudah lahir sejak zaman Nabi Muhamad.

Keempat, ada kaidah fikih yang berbunyi "*mâ lâ yudraku kulluh lâ yutraku kulluh*" (jika sebuah perjuangan tidak berhasil mengambil seluruhnya maka jangan ditinggalkan seluruhnya). Dalam kontek Islam dan negara atau Islam dan politik, kaidah tersebut dapat

diartikan bahwa kalau umat Islam tidak dapat mendirikan negara tersendiri karena mereka hidup di negara dengan masyarakat yang majemuk, maka pergunakanlah dan jangan tinggalkan peluang yang masih ada untuk terus berjuang melalui kemungkinan yang masih ada. Kemungkinan yang masih ada dan justeru lebih penting untuk memperjuangkan Islam adalah menggunakan '*ibrah* (patokan dasar) untuk memperjuangkan nilai-nilai substantif ajaran Islam seperti menghargai fitrah (Hak Asasi Manusia), bersikap toleran dalam hidup beragama, menegakkan keadilan, menghormati kesetaraan antar sesama manusia, menegakkan hukum, membangun perdamaian dan kemajuan masyarakat, bersikap amanah (dapat dipercaya), dan bersikap jujur. Ini semua ajaran yang diperintahkan oleh Islam untuk ditegakkan di tengah-tengah masyarakat tanpa harus diberi simbol formal Islam.

Jadi, simbol formal tidak perlu ditonjolkan dalam pengamalan agama yang benar karena bisa dilaksanakan dimana saja tanpa harus tersedianya tempat yang khusus dan formal. Untuk apa menyebut dirinya Islam di depan umum kalau tidak mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya dan yang sebenarnya.

Dalam konteks uraian di atas, sebaiknya mempertimbangkan sejauh mungkin untuk membangun hukum Indonesia berdasarkan ekletisisme antara hukum Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Antara ketiganya harus menjadi perpaduan yang saling mendukung. Dari eklitisme itulah lahir yang disebut sebagai hukum nasional atau hukum Indonesia. Ketiga hukum tersebut tidak perlu diberlakukan secara eksklusif, karena masing-masing mempunyai segi-segi kebaikan yang dapat dipertemukan.

Agama Islam dapat menjadi sumber hukum di Indonesia, tetapi penekanan sumber hukum di sini tidak hanya dalam arti formal melainkan juga sebagai sumber hukum materil. Sumber hukum materil

¹² Mohammad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum*, h. 286.

¹³ Mohammad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum*, h. 286-287.

secara sederhana dapat diartikan sebagai “bahan” yang dapat menjadi hukum formal, dan sebagai bahan ia dapat memasukkan nilai-nilai substantif ke dalam pelbagai hukum di Indonesia tanpa secara eksklusif dan formal menyebut hukum Islam. Justeru, sebagai bahan ia dapat digabungkan dengan bahan-bahan lain yang baik dari hukum Barat dan hukum Adat.¹⁴

Dengan demikian, nilai-nilai substantif Islam, bukan nilai simboliknya, sebagai sumber hukum materiil memang bisa dimasukkan untuk dijadikan hukum positif, karena Indonesia menganut *legal realism*. Pada akhirnya untuk mewujudkan penerapan hukum Islam melalui nilai-nilai substantif Islam harus ada pemencaran energi politik umat Islam untuk berjuang baik pada lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Bagaimanapun umat Islam harus memiliki kekuatan di dalam setiap poros kekuasaan agar aspirasi untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, melalui objektifikasi sekalipun, dapat menentukan gantungan yang membawanya ke dalam proses pembuatan hukum.

Sebuah pengalaman menarik yang perlu selalu diingat adalah keberhasilan umat Islam mendorong lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketika itu dukungan politik Islam untuk lahirnya UU bukan hanya datang dari satu parpol yang diidentifikasi sebagai parpol milik umat Islam, melainkan juga datang dari orang Muslim yang ada di PPP, Golkar, PDI, ABRI, dan pemerintah sendiri. Jadi, orang-orang Islam yang berbeda wadah organisasi politiknya bersatu untuk mendukung RUU Peradilan Agama sampai akhirnya diundangkan sebagai produk hukum yang mengikat. Semula ada yang mengisukan bahwa UU tentang Peradilan Agama itu merupakan kelanjutan Piagam Jakarta, tetapi hal itu dapat ditepis karena UU tersebut memang memiliki dasar

konstitusional dan politik hukum yang jelas. UU tersebut khusus berlaku untuk orang-orang Islam dalam hukum keluarga dan sama sekali tidak mengandung unsur diskriminasi bagi pemeluk agama lain.

Di samping itu, dalam kehidupan bersama yang paling mungkin dan paling pokok adalah memperjuangkan masyarakat Islami yakni masyarakat yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai substantif dan tuntunan Islam tanpa harus secara formal atau simbolik berlabelkan Islam. Memperjuangkan nilai-nilai substantif Islam tidak mungkin ditolak oleh golongan lain, diantaranya nilai keadilan, kejujuran, amanah, menghormati martabat manusia dan menghargai keyakinan orang lain.

Tinjauan Terhadap Pemikiran Mahfud MD

Bila dicermati apa yang telah dinyatakan oleh Mahfud MD, maka dapat dikatakan bahwa pemikiran Mahfud dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh ide-ide Gus Dur yang tidak pernah setuju dengan adanya formalisasi Syari'at Islam di Indonesia. Gus Dur dalam sebuah seminar tentang Islam dan politik di Indonesia yang dilaksanakan di Cornell University, 12 April 1992, mengemukakan:

Bahwa NU akan selalu menghindari formalisasi ajaran Islam di dalam peraturan perundang-undangan negara. Setiap upaya memformalkan ajaran Islam ke dalam peraturan perundang-undangan negara akan bersifat diskriminatif terhadap kelompok lain.¹⁵

Dalam arus global sekularisasi, Gus Dur telah berjuang untuk menjebol struktur religiopolitik organik Islam (yang menempatkan syari'at pada posisi yang paling tinggi untuk mengatur segala urusan yang ada) yang masih banyak dianut kaum Muslim Indonesia, termasuk kalangan Nahdhiyîn.

Inilah problem besar yang cukup pelik

¹⁴ Mohammad Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum*, h. 288.

¹⁵ <http://www.minihub.org/siarlist/msg01368.html>.

di Indonesia. Sekian lama ulang tahun kemerdekaan di Indonesia diperingati, problem kemanusiaan dan agama di Indonesia malah semakin bertambah. Belum adanya kesadaran dari kelompok-kelompok tertentu mau mengakui negara Indonesia sebagai negara kebangsaan yang sudah menjadi keputusan final sejak pertama kali Indonesia terbentuk sebagai sebuah negara yang merdeka dari jajahan asing. Bahkan sampai hari ini masih ada gerakan-gerakan yang ingin memperjuangkan untuk kembali pada piagam Jakarta dan menjadikan Islam sebagai wadah formal bagi penerapan syari'at Islam di Indonesia. Sebagai wujud lain dengan lahirnya perda-perda syariah di daerah-daerah di Indonesia, seperti di Aceh, Padang dan daerah sekitar Jawa Barat. Perjuangan Gus Dur harus dilanjutkan dan diperjuangkan.

Dalam realitas politik, Indonesia secara konstitusional adalah "*Religious Nation State*", sehingga secara formal kelembagaan tidak memungkinkan bagi umat Islam untuk mewujudkan seutuhnya prinsip-prinsip Islam tentang hukum terutama dalam bentuknya yang resmi pula. Namun demikian, umat Islam masih tetap bertahan untuk mewujudkan hukum agamanya menjadi hukum formal di Indonesia. Inilah yang perlu diberikan solusi terbaik sebagai jalan keluarnya.

Sebagai tokoh hukum yang peduli rakyat, Mahfud telah berusaha mewujudkan apa yang sebaiknya dilakukan. Dengan tetap berpegang teguh pada sebuah negara kebangsaan yang berdasarkan Pancasila, Islam sebagai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia harus tetap hidup di bumi Indonesia ini. Penerapan hukum Islam secara formal tetap bisa dilakukan dengan konsep substansial nilai-nilai ajaran Islam dalam perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia dalam wujud nilai keadilan, kejujuran, amanah, menghormati martabat manusia dan menghargai keyakinan orang lain, demokrasi, empati dan lainnya, tanpa harus ada kata 'Islam' di dalamnya. Prinsip-prinsip Hukum Islam yang dijadikan landasan ideal fikih

sebagaimana dikatakan oleh Juhaya S. Pradja yaituprinsip *tauhidullah*, prinsip *insâniyah*, prinsip *tasâmuh*, prinsip *ta'âwun*, prinsip *silaturahîm bain al-nâs*, prinsip keadilan, dan prinsip kemaslahatan.¹⁶

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut dapat diperjuangkan melalui jalur politik. Di sinilah Mahfud menampilkan teori 'konfigurasi politik' sebagai produk hukum yang dihasilkan. Umat Islam harus mampu duduk di kursi-kursi lembaga pemerintah sebagai wakil rakyat sebagai penyambung kehendak rakyatnya duduk pada lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sebagai wakil rakyat mereka dapat membawa aspirasi dan mempengaruhi kesepakatan hukum final yang kemudian diberlakukan oleh pemerintah sebagai hukum formal yang diperuntukkan bagi masyarakat yang harus dianut dan dipatuhi secara bersama.

Kalau memang hukum Islam laik (baik dan benar) menjadi hukum materiil dalam pembentukan hukum formal di Indonesia yang akan dipadukan pada hukum Barat dan hukum adat tentunya juga harus menjadi pertimbangan bersama untuk sebuah kemaslahatan. Dengan demikian konsep substansial nilai-nilai ajaran Islam yang bersifat universal sebagai hukum materiil merupakan jalan tengahnya karena dalam agama lain tidak ada perbedaan tentang harus adanya rasa keadilan, amanah dan kejujuran dalam hukum. Jadi, konsep ini tidak akan menimbulkan keresahan di masyarakat yang plural agama sekalipun.

Perjuangan memposisikan hukum Islam di Indonesia yang terpenting bukan formalisme dengan pendekatan normatif ideologis, namun "*absorbsi*" nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat. Maksudnya adalah penyerapan nilai-nilai hukum universal yang meliputi keadilan, kejujuran, kebebasan, persamaan di muka hukum, perlindungan hukum terhadap kaum minoritas, dan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 92-94.

Allah. Nilai-nilai tersebut harus diupayakan tertanam dan terimplementasi dalam segala unsur masyarakat madani, mulai dari sistem kelembagaan dan unsur masyarakat pendukungnya. Dengan pendekatan semacam ini, akan memperkecil kendala yang ada pada tahap implementasi.¹⁷

Dalam pandangan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, yang diperlukan di negara Indonesia sekarang adalah hukum nasional yang Islami dan bukan hukum Islam yang cenderung formal-simbolik, sebagaimana jargon "*al-ibrâh fî al-Islâm bi al-jawhar lâ bi al-madhâr*" bahwa patokan perjuangan adalah substansi, bukan simbol formalitasnya.

Dalam pandangan demikian, kaum muslimin justeru lebih bebas menjalankan ajaran hukum Islam dalam lapangan keperdataan tanpa diwajibkan oleh negara. Sedangkan dalam lapangan hukum publik seperti Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Lingkungan Hidup, dan lainnya, tunduk pada hukum nasional yang bersifat unifikatif (berlaku sama untuk semua warga negara meski berbeda-beda agama). Pandangan inklusif seperti ini merupakan konsekuensi dari pilihan kita mengenai hubungan antara negara dan agama yang dirajut pada negara Pancasila. Lebih jauh, hal ini juga merupakan konsekuensi dari fenomena di zaman modern dengan konsep "*nation state*" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Ahmad Sukardja, apabila dibandingkan materi antara Piagam Madinah dengan UUD 1945, maka UUD 1945 mengandung unsur Islami. Karena itu, peluang berlakunya Hukum Islam secara yuridis konstitusional sangat terbuka lebar dan penerapan syari'at Islam semakin tinggi.¹⁸

¹⁷ A. Zuhdi Muhdlor & Isna Wahyudi, <http://www.badilag.net>.

¹⁸ Denny Indrayana, *Negara antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, (Jakarta: Kompas, 2008), h. 8.

Penutup

Teori konfigurasi politik Mahfud MD dapat diterima secara rasional bahwa produk hukum yang ada memang tidak pernah terlepas dari pengaruh politik yang ada di belakangnya. Produk hukum yang ada merupakan hasil kesepakatan dari beberapa usulan yang menimbulkan perdebatan panjang dalam setiap mewujudkan sebuah produk hukum yang akan dijadikan dasar legislasi dalam hukum formal.

Produk hukum yang sangat dipengaruhi oleh pengaruh politik sangat memungkinkan adanya penerapan Syari'at Islam (hukum Islam) menjadi sumber hukum materiil. Sumber hukum materiil secara sederhana dapat diartikan sebagai "bahan" yang dapat menjadi hukum formal, dan sebagai bahan ia dapat memasukkan nilai-nilai substantif ajaran Islam yang bersifat universal-menegakkan keadilan, menegakkan hukum, membangun demokrasi, mengembangkan pola kepemimpinan yang amanah, melindungi Hak Asasi Manusia, menjalin kebersamaan, menciptakan keamanan-ke dalam pelbagai hukum di Indonesia tanpa secara eksklusif dan formal menyebut hukum Islam. Justeru, sebagai bahan ia dapat digabungkan dengan bahan-bahan lain, yaitu hukum Barat dan hukum adat.

Sebagai kesimpulan akhir dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku dalam sebuah negara merupakan hukum hasil cipta dan karya manusia, apapun wujud hukumnya, baik hukum positif maupun hukum Islam. Bedanya, dalam hukum Islam sebagai rujukannya adalah Alquran dan hadis, namun produk hukum yang dihasilkannya tetap saja merupakan ciptaan manusia sebagai hasil ijtihad.

Pustaka Acuan

Azizy, Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2004.

_____, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar*

- Menuju Ijtihad Sesuai Sainifik Modern*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Benda, H.J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Ebrahem, *Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-hak Perempuan di dalam Hukum Islam*, Jakarta: ICIP, 2004.
- Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, Semarang: Pustaka Pelajar dan PPS IAIN Walisongo, 2006.
- Indrayana, Denny, *Negara antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Jursyi, Shalahuddin, *Membumikan Islam Progresif*, Jakarta: Paramadina, 2000.
- MD, Mohammad Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____, *Hukum Tak Kunung Tegak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- _____, *Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- _____, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1987.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1987.
- _____, *Selayang Pandang tentang HTN dan HAN*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum UII, 1987.
- _____, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1994.
- _____, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Bidang Politik dan Hukum Tata Negara)*, Yogyakarta: Penerbit Gama Media dan Ford Foundation, 1998.
- Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.
- _____, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Rosda Karya, 1991.
- _____, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1991.
- _____, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Depok: Desantara, 2001.
- _____, *Islam, Negara, dan Demokrasi: Himpunan Percikan Perenungan Gus Dur*, Dihimpun dan Disusun oleh Imam Anshori Saleh, Jakarta: Erlangga, 1999.
- _____, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*, Jakarta: PT Gramedia, 1999.
- _____, *Gus Dur dalam Sorotan Cendekiawan Muhammadiyah*, ed. Rohim Ghazali, Bandung: Mizan, 1999.
- _____, *Menggerakkan Tradisi*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- _____, *Prisma Pemikiran Gusdur*, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- _____, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: Penerbit The Wahid Institute, 2007.

Internet:

- <http://www.mahfudmd.com>.
- <http://www.suarapembaruan.com/news/2006/08/01>.
- <http://www.id.Shvoong.com/social-sciences/economies/1991247-politik-hukum-indonesia>.
- <http://www.minihub.org/siarlist/msg01368.html>.
- <http://www.badilag.net>.